



IVERSITAS KRISNADWIPAYANA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GANJIL 2019/2020

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
Hukum Islam	H. 3305	3 (tiga) SKS	III	08 Agustus 2019
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian (Jika ada)	Ka. Prodi	Dosen Pengampu
Wakil Dekan I	Retno Kus Setyowati, S.H., M.M., M.H.	MKWU	Dr. Mardani. M.Ag.	Dr. Mardani. M.Ag., Ummi Yusnita, S.H., M.H
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP - Memiliki etika moral, bersikap adil dan profesional di bidang hukum - Memiliki sikap, iman dan taqwa dalam menghadapi permasalahan hukum KETERAMPILAN UMUM - Mampu melakukan dan menghasilkan kinerja secara mandiri, terukur dan berkualitas CP KETERAMPILAN KHUSUS - Mampu menerapkan (<i>application</i>) hukum terhadap suatu kasus CP PENGETAHUAN - Menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar Hukum Islam teori dan praktik dalam kehidupan			
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CMPK)	- Mampu memahami dan menjelaskan aturan-aturan dalam Hukum Islam - Mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar Hukum Islam - Mampu menjelaskan dan menerapkan aturan dalam penyelesaian kasus - Mampu menjelaskan tahap-tahap penyelesaian suatu kasus sesuai syariat dalam Hukum Islam			
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah ini mempelajari tentang: - Sejarah Hukum Islam di Indonesia - Dasar-dasar, prinsip, karakteristik, ruanglingkup, tujuan dan sumber Hukum Islam			

	3. Pemaparan (deskripsi) permasalahan dan contoh-contoh Hukum Islam
--	---

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
1.	Memahami tentang Hukum Islam dalam kurikulum Fakultas Hukum	1. Alasan Hukum Islam diajarkan di Fakultas Hukum (Alasan sejarah, demografi, yuridis formal, yuridis konstitusional, filosofis, ilmiah) 2. Pengembangan mata kuliah Hukum Islam di Fakultas Hukum	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Muhammad Daud Ali, Pengantar Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia 2. Suparman Usman, Hukum Islam	3 x 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat memahami dan menjelaskan alasan mempelajari Hukum Islam di Fakultas Hukum dan pengembangan mata kuliah Hukum Islam di Fakultas Hukum	7%
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)

2.	Mampu memahami dasar-dasar Hukum Islam	1. Pengertian Hukum Islam (Syariah dan Fikih) 2. Prinsip-prinsip Hukum Islam 3. Karakteristik Hukum Islam 4. Ruang lingkup dan tujuan hukum Islam 5. Sumber Hukum Islam	1. Perkuliahan 2. Tanya jawab 3. Diskusi kelompok Sumber Belajar: 1. Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam 2. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia 3. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia	3 x 50 menit	Mendiskusikan materi perkuliahan, Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat memahami, menjelaskan pengertian, karakteristik, ruang lingkup, asas-asas dan sumber Hukum Islam	7%
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
3.	Mampu memahami tentang kontribusi Hukum Islam dalam perkembangan Hukum Nasional	1. Hukum Islam sebagai sumber Hukum nasional 2. Berbagai sistem hukum di Indonesia 3. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat 4. Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia 5. Peran Hukum Islam dalam pembangunan Hukum Nasional	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar:	3 x 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1.Tes tertulis 2.Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3.Tugas 4.Penilaian Presentasi	Mahasiswa mengetahui peranan Hukum Islam dalam Hukum Nasional	7%

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
4.	Mampu memahami gambaran umum tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)	1. Latar belakang Kompilasi Hukum Islam 2. Gagasan dsasar Kompilasi Hukum Islam 3. Landasan yuridis 4. Landasan Fungsional 5. Realisasi Kompilasi Hukum Islam	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Zainuddin Ali, Hukum Islam 2. Muchsin, Masa depan Hukum Islam di Indonesia	3 x 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1.Tes tertulis 2.Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3.Tugas 4.Penilaian Presentasi	Mengetahui dan memahami Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber materil beraca di Pengadilan Agama	7%
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
5.	Memahami Hukum Perwakafan dan Zakat di Indonesia	Pengertian, dasar hukum, tujuan dan jenis-jenis Wakaf dan Zakat	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Abd. Shomad, Hukum Islam 2. Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	3 x 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Mengetahui dan Memahami tentang perkembangan Hukum Wakaf dan Zakat	7%
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)

6.	Mampu memahami tentang: 1. Hukum Perbankan Syariah 2. Asuransi Syariah 3. Surat Berharga Syariah Nasional 4. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi (KHES)	Defenisi, Sejarah, landasan Hukum, konsep dari Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, SBSN, dan KHES	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia 2. Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia 3. Mardani, Fiqih Ekonomi syariah	3 x 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1.Tes tertulis 2.Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3.Tugas 4.Penilaian Presentasi	Dapat memahami dan menjelaskan: 1. Praktek Perbankan Syariah di Indonesia 2. Perkembang an Hukum Asuransi Syariah di indonesia 3. Penerapan SBSN 4. Kandungan KHES	7%
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
7.	Mampu memahami tentang Penerapan Syariah Islam di NAD	1. Syariat Islam di NAD dalam yuridis formal 2. Implementasi Syariat Islam di NAD sebagai solusi konflik 3. Mahkamah Syar'iyah 4. Polisi Syariah di NAD 5. Hukuman Cambuk di NAD 6. Hukuman dan HAM	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Mardani, Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia 2. Mardani, Kejahatan pencurian dalam Hukum Pidana Islam	3 x 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2.Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3.Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat mengetahui, memahami serta menjelaskan Perkembangan Hukum Islam di NAD	7%

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
8.	Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar Hukum Perkawinan Islam	1. Pengertian Perkawinan 2. Rukun dan Syarat Perkawinan 3. Pendahuluan perkawinan: Peminangan, syarat dan akibat hukumnya 4. Kafa'ah Dalam Perkawinan	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Amiur Nuruddin, dan Azhari AkamI Tarigan, Hukum Peradata Islam di Indonesia 2. Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. 3. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 4. Kompilasi Hukum Islam UU No 1 Tahun 1971	3 x 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat memahami dan menjelaskan dasar-dasar Hukum Perkawinan Islam	7%
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
9.	Memahami tentang Istbat Nikah dan penetapan asal usul anak, serta pengangkatan anak menurut hukum islam	1. Persyaratan isbat nikah di Pengadilan Agama 2. Tata cara dan prosedur itsbat nikah di pengadilan agama. 3. Persyaratan dan Tata cara / prosedur penetapan asal usul nak 4. Persyaratan dan Tata cara / prosedur pengangkatan anak di pengadilan Agama	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: Amir Syamsuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 2. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. 3. UU No. 1/ 1974 Tentang Perkawinan 4. Kompilasi Hukum Islam	3 X 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat mengetahui dan menjelaskan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia tentang penetapan isbat nikah, penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak	7%

			5. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 6. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. 7. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 8. Mardani, Hukum Keluarga Islam					
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
10.	Memahami Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Islam di Indonesia	1. Pencatatan Perkawinan : Akta Nikah 2. Perjanjian Perkawinan 3. Walimah	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1.Amir Syamsuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 2. Dr. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta . Tentang Perkawinan 3. Kompilasi Hukum Islam 5. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	3 x 50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat memahami dan menjelaskan tata cara pelaksanaan dan pendaftaran perkawinan di KUA	7%
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
11.	Mengetahui tentang Poligami , Hak dan kewajiban Suami Isteri	1. Alasan Poligami 2. Persyaratan Poligami 3. Pendaftaran Izin Poligami ke Pengadilan Agama	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar:	3x50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan	Dapat memahami dan menjelaskan aturan poligami dalam UU No. 1	7%

		4. Pembatalan Poligami Hak dan kewajiban suami isteri	1. Amir Syamsuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi. 2. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. 3. UU No. 1/ 1974 Tentang Perkawinan 4. Kompilasi Hukum Islam 5. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 6. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. 7. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 8. Mardani, Hukum Keluarga Islam			Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, KHI, dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UU No 3 Tahun 2006	
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
12.	Memahami tentang Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	1. Pengertian pencegahan perkawinan 2. Tujuan pencegahan perkawinan 3. Kap[an perkawinan dapat dicegah 4. Orang yang dapat mencegah perkawinan 5. Prosedur mengajukan pencegahan perkawinan	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Amir Syamsuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 2. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern 3. Kompilasi Hukum Islam 5. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 6. Mardani, Hukum Keluarga Islam	3x50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat mengetahui dan menjelaskan tatacara mengajukan pencegahan dan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama	7%

		6. Nikah yang dapat dibatalkan 7. Pihak – pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.						
Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
13.	Memahami tentang Putusnya Hubungan Perkawinan	1. Antisipasi terhadap putusnya perkawinan 2. Sebab-sebab perceraian 3. Bentuk-bentuk putusnya perkawinan 4. Tata cara perceraian 5. Akibat Hukum dari perceraian : harta gono gini, hak asuh anak, nafkah iddah, nafkah anak, harta kenang-kenangan (mut'ah). 6. Iddah dan Permasalahannya 7. Rujuk dan permasalahannya	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Amir Syamsuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi. 2. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. 3. UU No. 1/ 1974 Tentang Perkawinan 4. Kompilasi Hukum Islam 5. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 6. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. 7. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 8. Mardani, Hukum Keluarga Islam	3x50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat memahami dan menjelaskan tentang Putusnya perkawinan dalam islam dan penerapannya di Indonesia.	8%

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot (%)
14.	Memahami Perbedaan Waris, Hibah dan Wasiat	Pengertian, dasar hukum, konsep, rukun dan syarat Waris, Hibah dan Wasiat	1. Perkuliahan 2. Diskusi Sumber Belajar: 1. Mardani, Hukum Kewarisan Islam 2. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam 3. Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam 4. Zainuddin Ali, Hukum Kewarisan Islam	3x50 menit	1. Perkuliahan 2. Diskusi 3. Resume	1. Tes tertulis 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 3. Tugas 4. Penilaian Presentasi	Dapat memahami dan Menjelaskan Perbedaan Waris, Hibah dan Wasiat	10%